



PEMERINTAH ACEH DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tgk. H. Mohd Daud Beureueh Nomor 22 Banda Aceh Kode Pos 23121
Telepon : (0651) 22620 Faksimil: (0651) 32386
Laman: disdik.acehprov.go.id, Pos-el: disdik@acehprov.go.id

Banda Aceh, 2 Maret 2026
12 Ramadhan 1447 H

Nomor : 400.3/2992
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pendaftaran SPMB Tahun Ajaran
2026/2027 Jenjang SMA dan SMK
Jalur Prestasi

Yang Terhormat,
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah
Kabupaten/Kota
di-

Tempat

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB);
2. Proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk jenjang pendidikan SMA Tahun Pelajaran 2026/2027 dilaksanakan berdasarkan penerimaan jalur Domisili, jalur Afirmasi, jalur Mutasi, dan jalur Prestasi.
3. Untuk jalur Domisili, jalur Afirmasi, dan jalur Mutasi akan dilaksanakan dengan mekanisme *online /offline* di bawah koordinasi Dinas Pendidikan Aceh berdasarkan pembagian wilayah pelaksanaan yang akan ditentukan (Juknis SPMB akan diinformasikan kemudian).
4. Perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Sistem Penerimaan Murid Baru jalur Prestasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau non akademik;
 - b. Khusus Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jalur Prestasi Tahun Pelajaran 2026/2027 Jenjang SMA dan SMK dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Pendidikan, mengikuti jadwal yang telah ditentukan dan langsung dibawah pengawasan Dinas Pendidikan Aceh dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten/Kota.
 - c. Kuota daya tampung SPMB Jalur Prestasi Jenjang SMA sebesar 35% dan Jenjang SMK sebesar 30% dari daya tampung keseluruhan.
 - d. Satuan Pendidikan dapat menentukan kategori jalur prestasi akademik, non akademik, dan atau prestasi bidang lainnya yang dibutuhkan oleh satuan Pendidikan.
 - e. Adapun syarat minimal SPMB Jalur Prestasi Jenjang SMA/SMK yang harus dipenuhi oleh calon murid baru diantaranya sebagai berikut:
 - 1) Prestasi akademik:
 - a) Capaian nilai rapor 5 (lima) semester (semester 1 sampai dengan 5) pada mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA, dan Pendidikan Agama jenjang SMP/MTs sederajat;
 - b) Satuan Pendidikan penyelenggara SPMB Jalur Prestasi dapat menentukan batas minimal nilai rapor 5 (lima) semester sebagaimana yang dimaksud huruf a) diatas;
 - c) Capaian prestasi lomba bidang akademik antara lain juara I, II, dan III minimal tingkat kabupaten/kota pada olimpiade/sains, lomba bidang riset/teknologi, lomba inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya baik secara individu atau tim.

- 2) Prestasi non akademik:
 - a) Pengalaman sebagai ketua organisasi kesiswaan (OSIS) di Satuan Pendidikan dinyatakan dengan surat keputusan dari kepala satuan Pendidikan asal; atau
 - b) Capaian prestasi lomba bidang non akademik antara lain juara I, II, dan III minimal tingkat kabupaten/kota pada bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, keagamaan, dan/atau bidang non akademik lainnya baik secara individu atau tim.
- 3) Capaian prestasi akademik dan non akademik bidang lainnya dapat ditentukan oleh satuan pendidikan penyelenggara SPMB Jalur Prestasi sesuai kebutuhan satuan pendidikan, diantaranya hafizh qur'an.
- 4) Prestasi sebagaimana dimaksud di atas merupakan prestasi yang telah dilakukan kurasi oleh Pemerintah Daerah atau Pejabat yang berwenang.
- 5) Ketentuan kurasi sebagaimana dimaksud di atas dikecualikan untuk nilai rapor dan pengalaman sebagai ketua organisasi kesiswaan di Satuan Pendidikan.
- 6) Satuan Pendidikan dapat menetapkan poin atas capaian prestasi yang telah diperoleh calon murid sebagaimana dimaksud angka 1).c) dan 2).b) berdasarkan Tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional, dan Internasional, dengan poin sebagai berikut :

Contoh poin:

Capaian Prestasi	Juara I	Juara II	Juara III
Tingkat Kabupaten/Kota	30	20	10
Tingkat Provinsi	60	50	40
Tingkat Nasional	90	80	70
Tingkat Internasional	120	110	100

- f. Kelengkapan administrasi calon murid baru jalur prestasi sekurang-kurang memenuhi:
 - 1) Rapor asli yang memuat nilai akademik selama 5 (lima) semester dan melampirkan 1 (satu) set fotocopy yang telah di legalisir oleh kepala satuan pendidikan asal;
 - 2) Sertifikat asli juara hasil perlombaan atau surat keterangan prestasi yang diterbitkan oleh penyelenggara bidang lomba dan melampirkan fotocopy;
 - 3) Surat keterangan aktif asli dan berkedudukan di kelas IX yang diterbitkan dari satuan pendidikan asal;
 - 4) Fotocopy akte kelahiran dan kartu keluarga.
- g. Mekanisme pendaftaran SPMB Jalur Prestasi Tahun Pelajaran 2026/2027 diserahkan sepenuhnya kepada satuan Pendidikan penyelenggara baik secara *online* maupun *offline*.
- h. Jadwal Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Pelajaran 2026/2027 Jenjang SMA/SMK Jalur Prestasi sebagai berikut:
 - Sosialisasi dan Persiapan Satpen : 2 s.d 5 Maret 2026
 - Pendaftaran : 6 s.d. 11 Maret 2026
 - Verifikasi dan Validasi oleh Sekolah : 7 s.d. 12 Maret 2026
 - Seleksi Jika Melebihi Daya Tampung : 13 s.d. 15 Maret 2026
 - Pengumuman : 17 Maret 2026
 - Pendaftaran Ulang : 30 Maret s.d. 2 April 2026
5. Untuk kelancaran pelaksanaan SPMB Jalur Prestasi, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten/Kota sesuai kewenangan dengan melibatkan Pengawas dan Kepala Sekolah untuk dapat:
 - a. Melakukan Sosialisasi pada SMP/MTs sederajat di wilayah kerja masing-masing;
 - b. Menentukan sistem penerimaan secara *online* maupun *offline* sesuai dengan kondisi satuan pendidikan masing-masing;
 - c. Menentukan syarat penerimaan jalur prestasi dengan mempedomani peraturan yang berlaku;

- d. Menentukan mekanisme dan formula hasil seleksi SPMB Jalur Prestasi bagi satuan pendidikan yang calon pendaftar murid baru melebihi kuota daya tampung jalur prestasi;
 - e. Laporan hasil pengumuman SPMB Jalur Prestasi dan sisa kuota Jalur Prestasi yang tidak terisi disampaikan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten/Kota untuk selanjutnya disampaikan ke Sekretariat SPMB Dinas Pendidikan Aceh tanggal 6 April 2026.
6. Satuan pendidikan penyelenggara SPMB Jalur Prestasi yang memiliki calon pendaftar melebihi daya tampung dapat melaksanakan seleksi tes ujian tulis akademik atau wawancara dan atau tes lainnya yang dianggap perlu oleh satuan pendidikan.
 7. Satuan pendidikan penyelenggara SPMB Jalur Prestasi agar memperhatikan seluruh komponen yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari capaian prestasi yang dimiliki calon murid baru dan hasil tes sebagaimana yang dimaksud angka 6 diatas. Contoh:

$$NA = NTA (60\%) + NR \text{ rapor smtr } 1-5 (15\%) + \text{total poin sertifikat} (25\%)$$

Keterangan:
NA : Nilai Akhir
NTA : Nilai Tes Akademik
NR : Nilai Rerata Rapor
 8. Khusus penyelenggaraan seleksi SPMB Jalur Prestasi Jenjang SMK berpedoman pada ketentuan pasal 48 Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru.
 9. Sejalan dengan komitmen Dinas Pendidikan Aceh untuk mewujudkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), kami mohon dukungan untuk tidak meminta/memberi sesuatu diluar aturan perundang-undangan yang berlaku.
 10. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Saudari Dedek Wahyuni, S.Pd., M.Si (CP. 085260008135) untuk Jenjang SMA dan Saudari Sherry Marlisa, S.Pd., M.Pd. (0812 6924 019) untuk Jenjang SMK.
 11. Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN ACEH,



MURTHALAMUDDIN, S.Pd., MSP
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 197011301993071001